



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD FIHIR, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Pantai Indah Soreang Blk B/6, Jalan Sapta Marga, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, alamat email: fihirmuhammad7@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. SGMW Multifinance Indonesia cq. PT. Kumala Cemerlang Abadi Palopo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 189, Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh perwakilan Direksi **ADITYA SYAHRIZAL EFFENDI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RADIYANTO RAHMADI RAHIM, MUH. ALI IMRAN** dan **RACHMAT HIDAYAT** selaku karyawan perseroan dari **PT. SGMW Multifinance Indonesia cq. PT. Kumala Cemerlang Abadi Palopo**. beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 189, Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 72/S.K/SGMWI.MFC/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dalam register Nomor 62/SK/HK/VIII/2022/PN Pre tanggal 25 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN Pre;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara lisan pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan pihak Tergugat hadir diwakili kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya dipersidangan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 September 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv. serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk itu mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Ariani Said, S.H.,M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mukhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhtar, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp5.000,00
4. Panggilan Sidang	: Rp404.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp60.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. <u>Hak Redaksi</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp554.000,00
(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)	